

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian di kemudian hari (sebab syari'at Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu).

Jual beli merupakan pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya.¹ Sedangkan menurut syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).²

Islam sudah mengatur hukum yang berkaitan tentang sah dan rusaknya transaksi jual beli. Tujuannya agar usaha yang dilakukan sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan. Dalam jual beli terdapat rukun yang harus dipenuhi antara lain adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai, tetapi cukup dengan saling memberi tanpa ijab-qabul sesuai dengan adat kebiasaan yang biasa berlaku di masyarakat. Di dalam ijab qabul tidak disyaratkan penggunaan lafazh atau ungkapan yang jelas. Sebab, yang dianggap di dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafazh dan arti lahirnya.³

Syarat sah jual beli ada yang berhubungan dengan pelaku transaksi dan ada yang berhubungan dengan objek transaksi, yaitu harta (barang) yang ingin dipindahkan kepemilikannya dari salah satu pelaku transaksi ke pelaku transaksi lainnya. Dan salah satu syarat objek transaksi yaitu barang yang diperjual belikan harus suci.⁴ hal ini sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT :

¹ Hasbiyallah, *Fikih*, (Bandung : Grafindo Media Pratama, 2006), h. 26.

² Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), h. 128.

³ Sayyid Sabiq (Tahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq), *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), h. 120.

⁴ Sayyid Sabiq (Tahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq), *Fiqih Sunnah... 752*.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
 فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah.” (QS. Al Baqoroh : 173)⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam mengharamkan memakan darah, daging babi dan bangkai binatang, karena ketiga macam jenis tersebut termasuk najis dan berdampak buruk bagi kesehatan. Penyembelihan hewan juga harus menyebut nama Allah, agar hewan yang disembelih halal untuk dikonsumsi.

Ayam merupakan jenis pangan hewani yang halal untuk dikonsumsi, namun apabila proses penyembelihannya tidak dilakukan secara syari'at islam maka ayam tersebut termasuk kedalam jenis bangkai yang tidak halal untuk dikonsumsi. Firman Allah SWT :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۖ وَإِنَّ
 الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجْدِلُواكُمْ ۗ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ
 لَمُشْرِكُونَ ﴿١٧٤﴾

“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.” (Al-An'am: 121)⁶

Penyembelihan merupakan syarat kehalalan hewan darat yang boleh dikonsumsi. Artinya, hewan tersebut tidak halal tanpa proses penyembelihan. Penyembelih disyaratkan seorang muslim atau Ahli Kitab, sebagaimana firman Allah SWT :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ... ﴿١٥٩﴾

⁵ Abdul Naeem dkk, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pena Ilmu , 2006), h. 26.

⁶ Abdul Naeem dkk, *Al-qur'an dan Terjemahannya...* 143.

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka...”. (Al-Ma’idah: 5)⁷

Para ulama sepakat bahwa orang yang menyembelih itu adalah Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki maupun perempuan.⁸ Sedangkan para ulama berbeda pendapat tentang halal atau haramnya sembelihan seorang Ahli Kitab, orang majusi, penyembah binatang, anak kecil, orang gila, orang mabuk, orang yang menyia-nyiakan shalat atau melalaikan shalat, pencuri dan pengghasab (orang yang memanfaatkan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya).⁹

Pasar tradisional Cikande merupakan pasar induk tradisional yang ada di kecamatan Cikande. Letak pasar tradisional Cikande yang strategis, yaitu berada di jalan penghubung antara kabupaten Serang, kabupaten lebak dan kabupaten Tangerang membuat pasar ini ramai dikunjungi oleh konsumen setiap harinya. Ada sekitar 910 penjual yang ada di pasar tradisional Cikande ini.¹⁰ Diantara banyak penjual, penjual ayam potong sangat mudah ditemui, karena ayam potong menjadi salah satu bahan pangan yang paling diminati setiap harinya oleh pengunjung yang datang ke pasar tradisional Cikande. Daging ayam merupakan jenis pangan hewani yang memiliki sumber protein tinggi yang harganya relatif lebih murah jika dibandingkan dengan daging sapi, kerbau ataupun daging kambing. Karena alasan itu daging ayam sangat diminati oleh kebanyakan masyarakat. Tingginya permintaan ayam potong memberikan kesempatan bagi para penjual ayam untuk meraih keuntungan yang besar tanpa memikirkan prinsip-prinsip jual beli.

Pada akad transaksi jual beli di pasar tradisional Cikande ini sudah memenuhi rukunnya. Akan tetapi, masih banyak para penjual ayam potong yang kurang memperhatikan prinsip-prinsip jual beli. Para penjual hanya memikirkan bagaimana mereka mendapatkan keuntungan dari barang yang mereka miliki.

⁷ Abdul Naeem dkk, *Al-qur'an dan Terjemahannya...* 107.

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), h. 314.

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...* 315.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Maman, *Staf Dinas Pasar UPT Wilayah Timur*, pada tanggal 21 Desember 2016.

Praktik jual beli ayam potong yang ada di pasar tradisional Cikande terdapat dua jenis, yang pertama penjual membeli ayam yang sudah disembelih dengan penyembelihan secara modern dan ada penjual yang melakukan penyembelihan secara tradisional, yaitu penjual membeli ayam hidup dari orang lain yang kemudian langsung disembelih oleh orang yang ada di tempat penjualan ayam hidup tersebut atau disembelih sendiri.¹¹

Penanganan penyembelihan secara tradisional ini masih kurang baik. Di sini peneliti mendapatkan bahwa penyembelihan dilakukan oleh sembarang orang. Tidak jarang orang yang menyembelih merupakan orang yang beragama non Muslim atau Ahli Kitab. Sementara ayam hasil sembelihan Ahli Kitab, terdapat perbedaan pendapat mengenai hasil sembelihannya. Sedangkan, menyembelih terdahulu hewan yang akan dikonsumsi merupakan syarat halalnya hewan tersebut yang nantinya akan diolah menjadi makanan yang halal pula untuk dikonsumsi.

Hukum dari sembelihan Ahli Kitab masih menjadi perdebatan, sebagian ada yang menghalalkan dan sebagian lagi jelas mengharamkan. Hal ini membuat konsumen merasa tidak aman dan nyaman karena belum adanya kejelasan hukum atas sembelihan Ahli Kitab. Konsumen muslim merasa takut bahwa ayam potong yang dibelinya ternyata tidak halal dan tergolong pada hewan bangkai yang jelas haram untuk dikonsumsi.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang pada pasal 2 disebutkan bahwa : “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.¹²

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 pasal 2 diatas bahwa asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Dan pada asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.¹³ Dengan dikeluarkannya UUPK tersebut, pemerintah sudah memberikan perhatian khusus kepada konsumen muslim

¹¹ Wawancara dengan Bapak Sunarno, *Staf Pengelola di Pasar Tradisional Cikande*, pada tanggal 02 November 2016.

¹² Kansil dan Christine, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 216.

¹³ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 25.

karena di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga pemerintah mementingkan dan mensyaratkan kehalalan suatu produk ataupun jasa. Hal ini sejalan dengan UUPK pasal 8 huruf h yang menyebutkan bahwa : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara “halal” yang dicantumkan dalam label.”¹⁴

Pada kenyataannya ketentuan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi halal sampai saat ini belum menjangkau bahan baku maupun bahan makanan yang dalam bentuk “bukan kemasan”, walaupun sebenarnya bahan tersebut juga memerlukan kepastian halal karena akan menentukan kehalalan produk makanan yang dihasilkan.

Pedagang ayam potong di pasar tradisional Cikande terdapat dua jenis, mayoritas pedagang ayam potong merupakan Muslim sedangkan sebagian lainnya beragama Nasrani. Tidak ada perbedaan antara pedagang ayam potong beragama Islam dan yang beragama Nasrani. Mereka sama-sama menggunakan los yang sudah disediakan oleh pengelola pasar untuk mereka berjualan. Bahkan hampir semua pembeli tidak mengetahui bahwa ada pedagang yang beragama non Muslim.

Konsumsi daging bagi konsumen di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, walaupun secara ilmiah daging tersebut sehat untuk dikonsumsi, namun konsumen yang beragama Islam masih membutuhkan persyaratan lain yang dapat menentramkan batinnya. Maka untuk menjaga ketentraman batin konsumen muslim, pemerintah seharusnya tidak hanya memastikan kehalalan pada ayam potong kemasan saja, tetapi juga ayam potong yang beredar di pasar Tradisional. Apakah ayam tersebut sehat secara fisik dan apakah tata cara penyembelihannya sudah sesuai syari’at atau belum sesuai. Karena sampai saat ini masih banyak pelaku usaha ayam potong yang kurang memperhatikan proses penyembelihan yang sesuai dengan syari’at islam. Di pasaran masih sering terjadi penyembelihan yang dilakukan oleh sembarang orang, bahkan oleh orang yang beragama non Muslim (Ahli Kitab). Oleh sebab itu, perlu adanya suatu penelitian yang menjelaskan bagaimana hukum jual beli sembelihan Ahli Kitab.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah mengenai “Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Ahli Kitab Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Cikande Kecamatan Cikande)”.

¹⁴Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan...* 63-64.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Hukum Ayam Potong Sembelihan Ahli Kitab di Pasar Tradisional Cikande ?
2. Bagaimana Hukum Menjual Ayam Potong Hasil Sembelihan Ahli Kitab di Pasar Tradisional Cikande ?
3. Bagaimana Hukum Membeli Ayam Potong Hasil Sembelihan Ahli Kitab di Pasar Tradisional Cikande ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Hukum Ayam Potong Sembelihan Ahli Kitab di Pasar Tradisional Cikande.
2. Untuk Mengetahui Hukum Menjual Ayam Potong Hasil Sembelihan Ahli Kitab di Pasar Tradisional Cikande.
3. Untuk Mengetahui Hukum Membeli Ayam Potong Hasil Sembelihan Ahli Kitab di Pasar Tradisional Cikande.

D. Manfaat/Signifikasi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan hukum Islam di lapangan serta sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada peneliti khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta dapat dijadikan acuan bagi para pelaku bisnis dalam penerapan hukum Islam khususnya menyangkut pelaksanaan jual beli ayam potong di pasar tradisional.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Review)

Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisa jual beli ayam potong, agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan, maka penulis mengambil dan menelaah dari beberapa penelitian skripsi yang hampir sama pembahasannya dengan hal tersebut, di antaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Kholis dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang)”. Menjelaskan bahwa dalam praktek jual beli yang dilakukan di Pasar Rejomulyo dikelompokkan menjadi dua. Pertama, jual beli ayam tiren yang diharamkan karena jual beli tersebut bertujuan untuk dikonsumsi dan adanya faktor penipuan dengan mencampurkan antara ayam yang segar dengan ayam tiren. Kedua, jual beli ayam tiren dibolehkan manakala tujuan dari jual beli tersebut tidak untuk dikonsumsi, tetapi dijadikan bahan pakan binatang ternak seperti ikan lele. Jadi barang yang diperjualbelikan harus bersifat halal, sedangkan jual beli ayam tiren bisa menjadi boleh apa bila mempunyai manfaat lain yang tidak untuk dikonsumsi manusia. Hal ini sama hukumnya jual beli barang najis seperti kotoran hewan yang dijadikan sebagai pupuk.¹⁵
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Izzah Dienillah dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Jual Beli Ayam di Pasar Bandarjo Unggaran)”. Menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi’i jual beli ayam potong yang sembelihannya dilakukan oleh orang yang meninggalkan shalat dilarang karena orang yang meninggalkan shalat dapat dikatan orang fasiq, yang hukum sembelihannya adalah makruh. Imam syafi’i juga berpendapat bahwa jika menyembelih tanpa menyebut nama Allah baik sengaja maupun lupa, maka sembelihan tersebut tetap halal apabila dilakukan oleh orang yang dibenarkan menurut hukum.¹⁶

Berdasarkan studi review yang penulis lakukan di atas, sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang membahas mengenai,

¹⁵ Nur Kholis, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang)”, (Skripsi pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2009), h. 70.

¹⁶ Nurul Izzah Dienillah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Jual Beli Ayam di Pasar Bandarjo Unggaran)”, (Skripsi pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2015), h. 77.

"Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Ahli Kitab Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Cikande Kecamatan Cikande)". Untuk itu Penulis meneliti dan menelaah lebih lanjut tentang kondisi ayam potong yang diperjual belikan di pasar tradisional Cikande. Objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian yang telah diteliti di atas, penelitian yang akan diteliti oleh peneliti akan menelaah lebih lanjut hukum sembelihan Ahli kitab dan hukum jual beli ayam potong hasil penyembelihan Ahli Kitab, sedangkan penelitian yang sudah dilakukan di atas, membahas tentang hukum menjual belikan ayam tiren dan hukum jual beli ayam potong sembelihan orang fasiq menurut Imam Syafi'i.

F. Kerangka Pemikiran

Jual beli menurut pengertian syariat ialah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁷ Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun syarat jual beli yaitu sebagai berikut:

1. Penjual, penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya dan sehat akalnya.
2. Pembeli, disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
3. Barang yang dijual, barang yang dijual harus merupakan suatu barang yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
4. Bahasa akad, yaitu penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dengan perkataan.
5. Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi, jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari kedua pihak.¹⁸

Jual beli yang dilarang terbagi dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual

¹⁷ Sayyid Sabiq (Tahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq), *Fiqh Sunnah...* 48.

¹⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 77.

beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.¹⁹

Penyembelihan hewan secara tradisional adalah penyembelihan hewan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan tradisional, seperti pisau dan golok. Adapun penyembelihan hewan secara mekanik adalah penyembelihan hewan dengan menggunakan alat-alat modern yang dirancang sebagai mesin pemotong hewan. Alat ini sekarang dipakai di tempat-tempat pemotongan hewan dalam partai besar untuk pabrik atau perusahaan.

Semua alat yang dipakai untuk memotong hewan itu dibolehkan, kecuali yang sudah dilarang oleh Rasulullah SAW, seperti gigi dan kuku. Alat-alat mekanik tersebut dibolehkan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibenarkan oleh syara.²⁰

Syarat Penyembelihan Menurut Syari'at Islam

1. Alat pemotongnya harus tajam dan dapat mengalirkan darah
2. Membaca Basmallah
3. Penyembelihannya harus seorang Muslim, berakal sehat, serta telah dewasa, atau anak kecil yang sudah mumayyiz (yang sudah dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah). Sembelihan orang kafir penyembah berhala, orang majusi, orang murtad, atau pemuja kuburan yang meminta-minta kepada orang mati, dan yang semisalnya juga tidak boleh dimakan, karena perbuatan mereka tergolong syirik besar.²¹

Penyembelih disyaratkan seorang muslim atau Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Menurut syara' ada 3 kelompok yang boleh dan tidak boleh dalam penyembelihan, yaitu :

1. Kelompok yang disepakati boleh menyembelih, para ulama sepakat bahwa orang yang boleh menyembelih itu ada 5 syarat yaitu: Islam, Laki-laki, Baligh, Berakal sehat, Tidak menyia-nyaiakan shalat.
2. Kelompok yang disepakati tidak boleh menyembelih, para ulama sepakat bahwa orang yang tidak boleh menyembelih atau

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah...* 102.

²⁰ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Pedoman dan Tata Cara Pemotongan Hewan Secara Halal*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010) h. 42.

²¹ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), h. 295.

sembelihannya tidak halal dimakan adalah orang-orang musyrik penyembah berhala.

3. Kelompok yang diperselisihkan antara boleh menyembelih atau tidak, para ulama berbeda pendapat tentang halal atau haramnya sembelihan orang-orang berikut ini: Ahli kitab, Orang majusi, Penyembah berhala, Perempuan, Anak kecil, Orang gila, Orang mabuk, Orang yang manya-nyiakan shalat, Pencuri, Pengghasab/orang yang memanfaatkan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.²²

Dalam syari'at islam, ada ketentuan tentang menyembelih hewan agar hewan itu menjadi halal untuk dimakan. Dimana ketentuan itu menjadi syarat sah kehalalan hewan itu.²³ Penyembelihan merupakan syarat kehalalan hewan darat yang boleh dikonsumsi. Artinya, hewan tersebut tidak halal tanpa proses penyembelihan. Penyembelih disyaratkan seorang muslim atau Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Sumber hukum dihalalkannya hasil sembelihan Ahli Kitab ialah firman Allah SWT :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ
 هُمْ... ط

“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka...”. (Al-Ma'idah: 5)²⁴

Menariknya, meskipun pemeluk agama Nasrani dan Yahudi di masa sekarang ini dianggap sesat, karena penyimpangan fundamental aqidah mereka terlalu parah, hingga menyembah selain Allah dan mengganti begitu banyak ayat dan ketentuan Allah, namun Al-Quran tetap membolehkan umat Islam untuk memakan hasil sembelihan mereka, walaupun ada sebagian kalangan yang mengharamkan sembelihan Ahli Kitab karena penyimpangan fundamental aqidah tersebut.

Sebagai umat Muslim tetap harus berhati-hati dalam penyembelihan yang dilakukan oleh orang non Muslim atau Ahli Kitab, maka harus

²² Ibnu Rusyd, *Bidayatul...* 315.

²³ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (11): Sembelihan*, (Jakarta, DU Publishing, 2011), Cetakan 1, h. 42.

²⁴ Abdul Naeem dkk, *Al-qur'an dan Terjemahannya...* 107.

dipastikan terlebih dahulu bahwa penyembelihan itu tidak dilakukan untuk peribadatan kepada selain Allah.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.²⁵ Sebagai dasar cara kerja untuk menata informasi secara runtut, mulai dari penyusunan dan perumusan fokus penelitian sampai perumusan hasil penelitian serta untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan di atas.

1. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁶
2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau studi kasus (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian dilakukan dengan berada langsung pada obyeknya, sebagai usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi.²⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang telah diperoleh dikumpulkan diantaranya :

- a. Interview

Interview merupakan kontak hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data dan dilakukan secara bebas dan mendalam sesuai dengan pedoman wawancara.²⁸

Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara semi- terstruktur. Ciri-ciri dari wawancara semi- terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur

²⁵Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h.118.

²⁶Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014), h. 43.

²⁷Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Cetakan 1, h. 8.

²⁸Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), h. 72.

pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, dan tujuan dari wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.²⁹ Peneliti menggunakan wawancara semi- terstruktur karena dalam penelitian ini memerlukan argumentasi dari subyek tentang praktek jual beli ayam potong di pasar tradisional Cikande.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung kepada suatu obyek yang akan diteliti.³⁰ Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung praktek jual beli ayam potong yang terjadi di pasar tradisional Cikande.

c. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber datanya berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah atau dokumen yang tersedia yang berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu data – data yang terkait dengan jual beli ayam potong.³¹

4. Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi.³²

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan yang dikategorikan pada langkah berikutnya sambil melakukan koding. Tahap akhir dari analisis data ini ialah

²⁹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), h. 54.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 146.

³¹ Snapiyah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 53.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya: 2013), h. 247.

mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, kemudian mulai melakukan penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa metode tertentu.³³ Metode ini peneliti gunakan untuk menggambarkan dan menganalisis hukum Islam tentang jual beli ayam potong di Pasar Tradisional Cikande.

5. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2016.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi, selanjutnya penulis membuat sistematikanya secara global dengan cara membagi seluruh materi dalam beberapa bab, untuk kemudian dijelaskan pula beberapa pengertian dalam sub bab.

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang secara umum ialah sebagai berikut :

Bab kesatu Pendahuluan, berisi tentang: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan (studi review), kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua kondisi objektif pasar tradisional Cikande yang akan menguraikan tentang: gambaran umum pasar tradisional Cikande, struktur kepengurusan pasar tradisional Cikande, kondisi objektif pedagang dan pembeli di pasar tradisional Cikande dan kondisi objektif pedagang ayam potong di pasar tradisional Cikande.

Bab ketiga membahas jual beli ayam potong sembelihan Ahli Kitab di pasar tradisional Cikande yang akan menguraikan tentang: pengertian, rukun dan syarat jual beli, pengertian penyembelihan, syarat dan orang yang menyembelih, pendapat ulama tentang Ahli Kitab, dan transaksi jual beli ayam potong sembelihan Ahli Kitab di pasar tradisional Cikande.

Bab keempat membahas hukum Islam terhadap jual beli ayam potong sembelihan Ahli Kitab di pasar tradisional Cikande. Dalam bab ini membahas tentang hukum ayam potong sembelihan Ahli Kitab di pasar tradisional Cikande, hukum menjual ayam potong hasil sembelihan Ahli

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...* 247.

Kitab di pasar tradisional Cikande, dan hukum membeli ayam potong hasil sembelihan Ahli Kitab di pasar tradisional Cikande.

Bab kelima Penutup, berisi kesimpulan dan saran.